



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. PT. BANK OCBC NISP, Tbk., suatu Perseroan Terbatas Terbuka

yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 25, Jakarta Selatan – 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Yuhelson, S.H.,M.h.,M.Kn, Bambang Suherman, S.H., Hasbi Setiawan, S.H dan Haikal Arisy, S.H,** Para Advokat yang berkantor pada **Law Office YUHELSON & PARTNERS**, beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower, Lantai 6, Unit 6G, Jl. Casablanka Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan – 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 092/LIT-ARM/SK-DIR.AH/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon PKPU I;

2. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk., suatu Perseroan

Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung – 40132, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Wulur, S.H.,M.H.Kes.,C.L.I.,C.T.L., Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H., Mochamad Ginandjar Sugih, S.H.,C.L.A., Andyanto K. Simarmata, S.H., Euis Widyati, S.H., Riky, S.H., dan Yogi Pratama, S.H., Para Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM BENNY WULLUR & ASSOCIATES**, beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Buah Batu No. 259C, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 180- DIR/SKs/2018 tertanggal 05 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU II;

Terhadap

Johan Konggudinata, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Petojo Barat X, No. 24, RT.005, RW.001, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan juga beralamat di Jl. Alaydrus, No. 39, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hedra Wijaya, S.H.,M.H., Imanuel Alvares, S.H.,M.H., dan Haritsah, S.H., Advokat / Konsultan Hukum Pada Law Office “ Hendra Wijaya & Partners beralamat Jalan Erlangga Raya No. 41 C, RT 003 / RW 04, Kel. Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya disebut “**TERMOHON PKPU**

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2019 di bawah Register Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) sebagai berikut:

A.TENTANG DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) *jo.* Pasal 222 ayat (3) *jo.* Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “**UU Kepailitan dan PKPU**”) sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Permohonan PKPU dapat diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU (selaku Kreditor) terhadap TERMOHON PKPU (selaku Debitor), dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Utang TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.
- b. TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor.
- c. PARA PEMOHON PKPU dapat memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau **oleh Kreditor**.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditornya.

2. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka apabila Permohonan PKPU dikabulkan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara a quo harus menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat Pengurus yang bersama TERMOHON PKPU, mengurus Harta Kekayaan TERMOHON PKPU.

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

*Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan **harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.***

B. TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, Tbk. merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang perbankan nasional; dimana sebagai suatu Bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat.
4. Bahwa TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA adalah Debitor PEMOHON PKPU I, dimana untuk keperluan usahanya TERMOHON PKPU telah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit/Utang kepada PEMOHON PKPU I, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan kelayakan TERMOHON PKPU selaku Debitor, maka PEMOHON PKPU I telah menyetujui permohonan tersebut dan telah memberikan fasilitas kredit/Utang kepada TERMOHON PKPU, yang timbul berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kredit berikut:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan IMELDA NUR PANE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan (**Bukti P-1**);
 - b. Syarat-syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT. BANK OCBC NISP Tbk (“Syarat dan Ketentuan Umum”) tertanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh IMELDA NUR PANE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. Legalisasi 1233/Leg/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti P-2**);
 - c. Akta Perjanjian Pinjaman No. 5, tertanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dihadapan LIES HERMININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (**Bukti P-3**);
 - d. Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup (**Bukti P-4**); dan
 - e. Perjanjian Kredit No. 234/CL/RSA/PK/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup (**Bukti P-5**).
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati mengenai jadwal-jadwal angsuran yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU. Namun ternyata TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran kepada PEMOHON

Halaman 4 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU I sebagaimana jadwal angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Untuk itu PEMOHON PKPU I telah mengajukan somasi-somasi kepada TERMOHON PKPU agar segera melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU I sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal angsuran yang telah diperjanjikan, sebagai berikut:

a. Surat Peringatan – I (pertama) No. 608/ARM.EMB/JKT/SP/DK/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 (**Bukti P-6**);

b. Surat Peringatan – II (kedua) No. 727/ARM-COMM/SMD/SP/WA/IX/2017 tanggal 5 September 2017 (**Bukti P-7**);

6. Bahwa selanjutnya terhadap somasi-somasi tersebut, ternyata TERMOHON PKPU belum juga melakukan pembayaran atas kewajiban/utangnya kepada PEMOHON PKPU I sebagaimana jadwal angsuran fasilitas kredit yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut.

BAHKAN TERMOHON PKPU BELUM JUGA MELUNASI UTANGNYA TERSEBUT KEPADA PEMOHON PKPU I MESKIPUN JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT DEMAND LOAN TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2017

7. Bahwa bahkan sampai dengan **telah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Kredit Demand Loan pada tanggal 21 Oktober 2017** sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1.4 *jo.* Pasal 1.4.1 Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P-1**), yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 3 Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup (**Vide Bukti P-4**), **TERMOHON PKPU belum juga melunasi seluruh Utangnya tersebut kepada PEMOHON PKPU I.**

Pasal 1.4 *jo.* Pasal 1.4.1 Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015 (Vide Bukti P-1), yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 3 Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (Vide Bukti P-4), menyatakan:

1.4. Jangka Waktu Fasilitas

Dengan merujuk kepada Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum, Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



1.4.1 **Untuk Fasilitas DL**

*Dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman
sampai tanggal 21 Oktober 2017.....*

Bahwa namun ternyata sampai dengan telah berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit/Utang Demand Loan (DL) pada tanggal 21 Oktober 2017 tersebut, **ternyata TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA belum juga melunasi seluruh kewajiban/Utangnya kepada PEMOHON PKPU I.**

8. Bahwa dengan tidak dilunasinya seluruh Utang TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA kepada PEMOHON PKPU I sampai dengan telah berakhirnya Fasilitas Kredit/Utang Demand Loan (DL) pada tanggal 21 Oktober 2017 tersebut;

Makaterbukti TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA telah melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 15.1.1 huruf (a) Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P-2**) yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 5 huruf (g) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (**Vide Bukti P-4**), yaitu:

Suatu kejadian Wanprestasi terjadi apabila:

15.1.1. Kelalaian/Pelanggaran:

- a. Debitor gagal membayar kepada Bank pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar atas setiap jumlah pokok, bunga atau jumlah lainnya apapun yang harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen, Perjanjian Pinjaman serta Syarat dan Ketentuan Umum ini.
9. Bahwa selanjutnya akibat dari Kelalaian/Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERMOHON PKPU tersebut, mengakibatkan **Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I demi hukum menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih**, sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 15.2 huruf (b) Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P-2**) yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 5 huruf (g) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (**Vide Bukti P-4**), yaitu:
- Apabila suatu Wanprestasi terjadi, maka:*



b. Bank dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitor, menyatakan seluruh jumlah yang belum dilunasi/terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar;

10. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan **"Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih"** adalah Kewajiban untuk membayar Utang yang telah jatuh waktu, karena:

- a. **Telah diperjanjikan;**
- b. Percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan;
- c. Pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang;
- d. Putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Yang dimaksud dengan "Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Sehingga berdasarkan:

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- Pasal 1.4 jo. Pasal 1.4.1 Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P-1**), yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 3 Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup (**Vide Bukti P-4**);
- Pasal 15.1.1 huruf (a) Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P-2**) yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 5 huruf (g) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (**Vide Bukti P-4**);
- Pasal 15.2 huruf (b) Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P-2**) yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 5 huruf (g) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (**Vide Bukti P-4**);

maka **terbukti Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.**



11. Bahwa sehubungan dengan Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka selanjutnya PEMOHON PKPU I telah berusaha untuk menagih dan mengingatkan kembali TERMOHON PKPU agar segera melunasi semua Utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU I, sebagaimana terbukti berdasarkan:

- a. Surat Peringatan (Somasi) No. 032/Y&P/IV/2018 tanggal 18 April 2018 **(Bukti P-8)**; dan
- b. Surat Peringatan (Somasi) No. 033/Y&P/IV/2018 tanggal 18 April 2018 **(Bukti P-9)**.

Namun ternyata sampai dengan Permohonan PKPU ini kami ajukan, TERMOHON PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh Utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada PEMOHON PKPU I.

TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA MENGAKUI SENDIRI MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, Tbk.

12. Bahwa terhadap Surat Somasi-Surat Somasi tersebut diatas, ternyata TERMOHON PKPU I menanggapi melalui Surat No. 0002E/SP/LBH-GARKA/TNG/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 **(Bukti P-10)**.

Dimana dalam Poin 1 Surat Tanggapan TERMOHON PKPU tersebut **(Vide Bukti P-10)** pada intinya menegaskan bahwa **TERMOHON PKPU mengakui sendiri mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU I.**

Poin 1 Surat No. 0002E/SP/LBH-GARKA/TNG/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (Vide Bukti P-10), menyatakan:

Mengenai permasalahan beberapa tunggakan di Bank OCBC NISP, sedang diupayakan mediasi. Mengingat klien kami masi ada itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

13. Bahwa adapun Total Outstanding Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I sampai dengan per tanggal 14 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Catatan Pembukuan PEMOHON PKPU I atas Utang TERMOHON PKPU per tanggal 14 Januari 2019 **(Bukti P-11)** adalah sebesar:

Rp.7.819.718.829,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah).

Halaman 8 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



- *) Jumlah Utang tersebut akan terus bertambah sampai dilakukannya pelunasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **terbukti TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA mempunyai Utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, Tbk.**

C. TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIHKEPADA PEMOHON PKPU II/PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, TBK.

14. Bahwa PEMOHON PKPU II/PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang perbankan nasional; dimana sebagai suatu Bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat.

15. Bahwa TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA adalah Debitor PEMOHON PKPU II, dimana untuk keperluan usahanya TERMOHON PKPU telah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit/Utang kepada PEMOHON PKPU II, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan kelayakan TERMOHON PKPU selaku Debitor, maka PEMOHON PKPU II telah menyetujui permohonan tersebut dan telah memberikan Utang berupa Fasilitas Kredit Rekening Koran kepada TERMOHON PKPU, yang timbul berdasarkan:

Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016, yang dibuat dihadapan INGGRAINI YAMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (**Bukti P-12**).

Pasal 1 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (Vide Bukti P-12), menyatakan:

Bank telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor dalam bentuk:

- **Kredit Rekening Koran (KRK)** sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);

16. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati mengenai jadwal-jadwal angsuran yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU II kepada TERMOHON PKPU. Namun ternyata TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran kepada PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU II sebagaimana jadwal angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Untuk itu PEMOHON PKPU II telah mengajukan somasi-somasi kepada TERMOHON PKPU agar segera melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU II sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal angsuran yang telah diperjanjikan, sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan Pertama No. BDG-WR/SP1/2017-IX/248 tanggal 6 September 2017 (**Bukti P-13**);
- b. Surat Peringatan Kedua No. BDG-WR/SP1/2017-X/296 tanggal 2 Oktober 2017 (**Bukti P-14**); dan
- c. Surat Peringatan Ketiga No. BDG-WR/SP3/2017-XI/330 tanggal 1 November 2017 (**Bukti P-15**).

17. Bahwa selanjutnya terhadap somasi-somasi tersebut, ternyata TERMOHON PKPU belum juga melakukan pembayaran atas kewajiban/utangnya kepada PEMOHON PKPU II sebagaimana jadwal angsuran fasilitas kredit yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut.

BAHKAN TERMOHON PKPU BELUM JUGA MELUNASI UTANGNYA TERSEBUT KEPADA PEMOHON PKPU II MESKIPUN JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT REKENING KORAN (KRK) TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2017

18. Bahwa bahkan sampai dengan **telah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) pada tanggal 7 November 2017** sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (**Vide Bukti P-12**), **TERMOHON PKPU belum juga melunasi seluruh Utangnya tersebut kepada PEMOHON PKPU II.**

Pasal 2 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (Vide Bukti P-12), menyatakan:

Jangka waktu fasilitas kredit dalam bentuk:

- Kredit Rekening Koran (KRK) diberikan untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan lamanya terhitung sejak tanggal tujuh November duaribu enambelas (07-11-2016) dan **harus sudah dibayar lunas oleh DEBITUR kepada BANK selambat lambatnya pada tanggal tujuh November duaribu tujuhbelas (07-11-2017);**

19. Bahwa dengan tidak dilunasinya seluruh Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II sampai dengan telah berakhirnya Fasilitas

Halaman 10 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Kredit/Utang Kredit Rekening Koran (KRK) tersebut yaitu tanggal 7 November 2017;

makaterbukti Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 11 huruf (b) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (**Vide Bukti P-12**).

Pasal 11 huruf (b) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tertanggal 7 November 2016 (Vide Bukti P-12), menyatakan:

*Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 tersebut diatas, jika terjadi salah satu sebab yang akan disebut dibawah ini, maka **Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh Debitur** berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau berdasarkan Perjanjian-perjanjian lainnya baik yang telah dan/atau akan dibuat antara Debitur dan Bank termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya, baik yang dibuat secara notariil maupun yang dibuat secara dibawah tangan yang mungkin ada, serta baik karena hutang-hutang pokok, bunga bunga, bunga denda, denda, provisi dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang dimaksud, dan karena itu pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diberlakukan lagi:*

*b. Bilamana sesuatu jumlah hutang pokok atau bunga atau bunga denda atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini dalam hal mana **lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya;***

20. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan **"Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih"** adalah Kewajiban untuk membayar Utang yang telah jatuh waktu, karena:

- a. **Telah diperjanjikan;**
- b. Percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan;
- c. Pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang;
- d. Putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:



Yang dimaksud dengan "Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

Sehingga berdasarkan:

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;
- Pasal 2 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (**Vide Bukti P-12**); dan
- Pasal 11 huruf (b) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (**Vide Bukti P-12**).

maka **terbukti Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.**

21. Bahwa adapun Total Kewajiban Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II sampai dengan per tanggal 16 November 2018, sebagaimana ternyata dalam Catatan Pembukuan PEMOHON PKPU II atas Utang TERMOHON PKPU per tanggal 16 November 2018 (**Bukti P-16**) adalah sebesar: **Rp.6.200.710.281,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah).**

*) Jumlah Utang tersebut akan terus bertambah sampai dilakukannya pelunasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA mempunyai Utang yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU II/PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk.

D. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITOR

22. Bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan oleh 2 (dua) Kreditor yaitu PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, Tbk. dan PEMOHON PKPU II/PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. terhadap TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA.

Sehingga terbukti TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU a quo telah terpenuhi dengan sempurna sebagaimana di atur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

E. TERPENUHINYA SYARAT-SYARAT UNTUK DIKABULKANNYA PERMOHONAN PKPU DALAM PERKARA A QUO

23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti:

- a. TERMOHON PKPU mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PARA PEMOHON PKPU; serta
- b. TERMOHON PKPU mempunyai 2 (dua) Kreditor yaitu PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II.

Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, demi hukum Permohonan PKPU a quo telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk dikabulkan. Untuk itu kami mohon kebijaksanaan kepada Majelis Hakim Pemutus Yang Terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan PKPU a quo.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditornya.

F. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

24. Bahwa mengingat kondisi TERMOHON PKPU yang sampai dengan saat ini sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON PKPU meskipun sudah diperingatkan berulang kali; maka PARA PEMOHON PKPU sangat berkeyakinan TERMOHON PKPU tidak akan sanggup melanjutkan pembayaran dan/atau melunasi semua utangnya tersebut, sehingga untuk menyelesaikan semua kewajiban/Utang TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU dan Para Kreditor TERMOHON PKPU lainnya, perlu dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran utang TERMOHON PKPU tersebut melalui sarana Putusan PKPU.



Dimana untuk itu PARA PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* guna memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada PARA PEMOHON PKPU maupun kepada Para Kreditor TERMOHON PKPU Lainnya dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau **oleh Kreditor**.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan **rencana perdamaian** yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

G. PERMOHONAN PKPU LAYAK DIKABULKAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERMOHON PKPU MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANGNYA KEPADA PARA PEMOHON PKPU DAN PARA KREDITOR LAINNYA

25. Bahwa Permohonan PKPU ini sangat layak dikabulkan, dengan pertimbangan kondisi TERMOHON PKPU yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya meskipun kondisi TERMOHON PKPU masih mempunyai prospek ke depan untuk menyelesaikan seluruh utangnya.

Sehingga satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan kondisi TERMOHON PKPU hanya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atas Utang TERMOHON PKPU terhadap PARA PEMOHON PKPU dan Para Kreditor lainnya melalui Proposal/Rencana Perdamaian yang akan dibahas dalam Proses PKPU sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, dengan catatan bahwa Proposal/Rencana Perdamaian yang diajukan tersebut realistis dan dapat mengakomodir kepentingan semua kreditor.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU telah

Halaman 14 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



memenuhi syarat formil maupun materiil pengajuan suatu Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU; sehingga **Permohonan PKPU a quo demi hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus Harta Debitor.

H. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

26. Bahwa sehubungan dengan Proses PKPU TERMOHON PKPU, maka PARA PEMOHON PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara a quo untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi Proses PKPU TERMOHON PKPU serta sekaligus berkenan menunjuk dan mengangkat:

- a. **NUZUL HAKIM, S.H., M.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-30, tertanggal 10 Maret 2015, yang berkantor di Nagamas Building, Lt. 1, Ruang 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, No. 14-16, Jakarta Selatan;
- b. **HIZBULDIN SATRIA AGUSTUAR, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-202, tertanggal 27 Oktober 2016, yang berkantor di Jl. Pancoran Barat X, RT. 008, RW. 004, No. 28, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; dan
- c. **DARWIN MARPAUNG, S.H., M.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran

Halaman 15 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus No. AHU-9.AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019 yang berkantor di AP & R di Jl. Tembaga Raya No. J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640; dan;

- d. **DOMU WELLIN, SH**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-209.AH.04.03-2017 tertanggal 07 November 2017, yang berkantor di AP & R, di Jalan Tembaga Raya No. J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640;

Bersama-sama selaku **Tim PENGURUS** dalam hal **TERMOHON** PKPU masuk dalam Proses PKPU atau selaku **Tim KURATOR** apabila nantinya **TERMOHON** PKPU dinyatakan Pailit.

Berdasarkan hal-hal yang telah **PARA PEMOHON** PKPU kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini **PARA PEMOHON** PKPU memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh **PEMOHON** PKPU I/PT. **BANK OCBC NISP, Tbk** dan **PEMOHON** PKPU II/PT. **BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk.** terhadap **TERMOHON** PKPU/**JOHAN KONGGIDINATA**.
2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) selama 45 (*empat puluh lima*) hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan, terhadap:

TERMOHON PKPU/**JOHAN KONGGIDINATA**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Petojo Barat X, No. 24, RT.005, RW.001, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan juga beralamat di Jl. Alaydrus, No. 39, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **TERMOHON** PKPU/**JOHAN KONGGIDINATA**.
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **NUZUL HAKIM, S.H., M.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-30, tertanggal 10 Maret

Halaman 16 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang berkantor di Nagamas Building, Lt. 1, Ruang 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, No. 14-16, Jakarta Selatan;

- b. **HIZBULDIN SATRIA AGUSTUAR, S.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-202, tertanggal 27 Oktober 2016, yang berkantor di Jl. Pancoran Barat X, RT. 008, RW. 004, No. 28, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; dan
- c. **DARWIN MARPAUNG, S.H., M.H.**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-9.AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019 yang berkantor di AP & R di Jl. Tembaga Raya No. J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640; dan
- d. **DOMU WELLIN, SH**, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-209.AH.04.03-2017 tertanggal 07 November 2017, yang berkantor di AP & R, di Jalan Tembaga Raya No. J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640;

Bersama-sama selaku **Tim PENGURUS** dalam hal TERMOHON PKPU masuk dalam Proses PKPU atau selaku **Tim KURATOR** apabila nantinya TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit.

5. Menghukum TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, PARA PEMOHON PKPU mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dengan diwakili Kuasanya tersebut diatas sedangkan Termohon **Johan Konggidinata**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Petojo Barat X, No. 24, RT.005, RW.001, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan juga beralamat di Jl. Alaydrus, No. 39, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hedra Wijaya, S.H.,M.H., Imanuel Alvares, S.H.,M.H., dan Haritsah, S.H., Advokat / Konsultan Hukum Pada Law Office “ Hendra Wijaya & Partners

Halaman 17 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Erlangga Raya No. 41 C, RT 003 / RW 04, Kel. Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019,;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU I “Prematur”

- Bahwa Termohon PKPU adalah debitor dari Pemohon PKPU I dimana Pemohon PKPU mendapat fasilitas kredit dari Pemohon PKPU I berdasarkan perjanjian-Perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian No. 128, tanggal 21 Oktober 2015;
 - b. Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum sehubungan dengan fasilitas Perbankan PT. Bank OCBC NISP Tbk tertanggal 21 Oktober 2015;
 - c. Akta Perjanjian pinjaman No. 5 tanggal 15 Februari 2016;
 - d. Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016;
 - e. Perjanjian Kredit No. 234/CL/RSA/PK/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa untuk menjamin kepatuhan Termohon PKPU terhadap akta perjanjian kredit tersebut diatas telah pula dibuat dan ditandatangani Akta Hak Tanggungan dengan jaminan yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan **No. 3762** luas 314 m² atas nama Johan Konggidinata yang terletak di Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat dengan hak tanggungan Nomor: 3413/2018 Peringkat I (Pertama) Akta PPAT SETIAWAN Sarjana Hukum tanggal 11/11/2018 Nomor: 91/2018 (bukti T-1);
 - 2) Sertifikat Hak Milik **No. 359** luas 185² atas nama Johan Konggidinata yang terletak di Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat Hak tanggungan Nomor: 1523/2017 Peringkat I (Pertama) Akta PPAT, SUPARJI, Sarjana

Halaman 18 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Manajemen,
Tanggal 09/05/2017, Nomor:171/2017 (bukti T-2);

- 3) Sertifikat Hak Milik **No. 401** luas 110 M² atas nama Johan Konggudinata yang terletak di Ngagel, Wonokromo, Surabaya Hak tanggungan Nomor: 3732/2016 (bukti T-3);
 - 4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. **1770** luas 79 M² atas nama Johan Konggudinata yang terletak di Bongkaran, Pablan Gantikan, Surabaya Hak tanggungan Nomor: 00688/2016 Peringkat Pertama APHT PPAT Yuliana Limantara SH, Nomor 118/2015 tanggal 13/11/2015 bukti T-4);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, menyatakan **"apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"**.
 - Bahwa Termohon PKPU juga tidak berkeberatan jika seluruh obyek yang menjadi jaminan hak tanggungan kepada Pemohon PKPU I untuk diserahkan secara sukarela (Ayda) guna melunasi seluruh Utang yang telah jatuh tempo;
 - Bahwa hutang Termohon PKPU dihubungkan dengan nilai obyek jaminan hak tanggungan yang diserahkan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I melebihi nilai utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I dimana hutang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana dalam Permohonan adalah sebesar **Rp. 7.819.718.829** sedangkan **nilai untuk satu jaminan saja** dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan **No. 3762** luas 314 m² atas nama Johan Konggudinata yang terletak di Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat nilai pasaran kurang lebih Rp. 15.000.000.000 hal tersebut bisa dibuktikan dengan akta jual beli No. 89/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang pada waktu itu dibeli oleh Termohon PKPU I sekitar 5 tahun yang lalu seharga **Rp. 8.300.000.000** (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) terlampir bukti T-5;

Halaman 19 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata Pemohon PKPU I dalam Permohonannya pada poin 11 huruf (b) juga mengakumulasikan pinjaman yang lancar kedalam Utang yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Surat Peringatan (Somasi) No. 033/Y&P/IV/2018 tanggal 18 April 2018 Fasilitas KPR-IDR Rp. 2.488.064.950,- yang dibuktikan dengan slip pembayaran dan print baki debet OCBC priodebulan November 2018 hingga Januari 2019 sebagaimana terlampir dalam bukti T-6, T-7 dan T-8 ;
- Bahwa ternyata Pemohon PKPU I belum melaksanakan hak-haknya berdasarkan kesepakatan dalam Pemberian Hak Tanggungan dan juga nilai obyek jaminan hak tanggungan ternyata jauh melebihi nilai sisa hutang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I, seharusnya Pemohon PKPU I mengeksekusi Jaminan Hak Tanggungan lebihdulu sesuai hak yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UU Hak Tanggungan dan Akta pemberian Hak Tanggungan untuk mengetahui apakah setelah Eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilaksanakan Termohon PKPU masih mempunyai utang kepada Pemohon PKPU I. Jika kemudian ternyata hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang Termohon PKPU dan Termohon PKPU tidak membayar sisa utang dimaksud maka barulah Permohonan PKPU diajukan terhadap Termohon PKPU;
- Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas dalam hal ini Permohonan PKPU dapat dikategorikan “ **Prematur**” dalam mengajukan permohonan kepada Termohon PKPU karena ketentuan-ketentuan dalam hal debitur tidak melaksanakan kewajibannya, hak-hak kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan juga Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan belum dipergunakan oleh Pemohon PKPU I yaitu hak untuk mengeksekusi obyek jaminan hak tanggungan sebelum mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang.

B. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU Ijuga “ Prematur”

Halaman 20 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon PKPU adalah debitor dari Pemohon PKPU II dimana Pemohon PKPU mendapat fasilitas kredit dari Pemohon PKPU II berdasarkan pada Akta Perjanjian kredit No. 6 tertanggal 7 November 2016;
- Bahwa untuk menjamin kepatuhan Termohon PKPU terhadap akta perjanjian kredit tersebut diatas telah pula dibuat dan ditandatangani Akta hak tanggungan dengan jaminan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, menyatakan "apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
- Bahwa ternyata Pemohon PKPU II belum melaksanakan hak-haknya berdasarkan kesepakatan dalam Pemberian Hak Tanggungan dan juga nilai obyek jaminan hak tanggungan ternyata jauh melebihi nilai sisa hutang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU I, seharusnya Pemohon PKPU II mengeksekusi Jaminan Hak Tanggungan lebih dulu sesuai hak yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UU Hak Tanggungan dan Akta pemberian Hak Tanggungan untuk mengetahui apakah setelah Eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilaksanakan Termohon PKPU masih mempunyai utang kepada Pemohon PKPU. Jika kemudian ternyata hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang Termohon PKPU dan Termohon PKPU tidak membayar sisa utang dimaksud maka barulah Permohonan PKPU diajukan terhadap Termohon PKPU;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam hal ini Permohonan PKPU dapat dikategorikan "**Prematur**" dalam mengajukan permohonan kepada Termohon PKPU karena ketentuan-ketentuan dalam hal debitor tidak melaksanakan kewajibannya, hak-hak kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan juga Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan belum dipergunakan oleh Pemohon PKPU II

Halaman 21 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu hak untuk mengeksekusi obyek jaminan hak tanggungan sebelum mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang.

A. PENUNJUKAN PENGURUS

- Bahwa seandainya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Termohon PKPU untuk menolak permohonan PKPU, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam menunjuk pengurus untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pengurus yang tercantum dalam Permohonan PKPU semuanya berjumlah 4 orang;
- ✓ Bahwa dengan jumlah Pengurus yang banyak tersebut akan menimbulkan biaya yang sangat besar yang nantinya menjadi beban bagi Debitor, padahal dengan diajukannya PKPU ini menunjukkan bahwa debitor mempunyai kesulitan untuk membayar tagihan Kreditor;
- ✓ Bahwa oleh karena yang dimohonkan PKPU adalah perseorangan bukan badan hukum maka seandainya majelis hakim mengabulkan Permohonan PKPU maka sudah cukup menunjukan 1 orang Pengurus;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Termohon PKPU dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti –bukti surat, Pemohon I mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan IMELDA NUR PANE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, diberi tanda P. I – 1;



2. Fotokopi Syarat-syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT. BANK OCBC NISP Tbk (“Syarat dan Ketentuan Umum”) tertanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh IMELDA NUR PANE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. Legalisasi 1233/Leg/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda P. I – 2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Pinjaman No. 5, tertanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dihadapan LIES HERMININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, diberi tanda P. I – 3;
4. Fotokopi Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda P.I – 4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 234/CL/RSA/PK/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 diberi tanda P.I – 5;
6. Fotokopi Surat Peringatan – I (pertama) No. 608/ARM.EMB/JKT/SP/DK/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda P.I – 6;
7. Fotokopi Surat Peringatan – II (kedua) No. 727/ARM-COMM/SMD/SP/WA/IX/2017 tanggal 5 September 2017, diberi tanda P.I – 7;
8. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) No. 032/Y&P/IV/2018 tanggal 18 April 2018, diberi tanda P.I – 8;
9. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) No. 033/Y&P/IV/2018 tanggal 18 April 2018, diberi tanda P.I – 9;
10. Fotokopi Surat No. 0002E/SP/LBH-GARKA/TNG/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018, diberi tanda P.I – 10;
11. Fotokopi Catatan Pembukuan PEMOHON PKPU I atas Utang TERMOHON PKPU per tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda P.I – 11;
Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti P.I – 6 s/d P.I - 9 fotokopi dari fotokopi,serta kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;
Menimbang, bahwa Pemohon II untuk menguatkan dalil – dalil permohoaannya mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016, yang dibuat dihadapan INGGRAINI YAMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, diberi tanda P. II – 1;

Halaman 23 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2986/Kelurahan Petojo Utara, Surat Ukur No. 1076/1996 tanggal 12 September 1996, dengan luas 62 M², terdaftar atas nama JOHAN KONGGIDINATA, diberi tanda P. II – 1.a;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat ke I (Pertama) dengan No. 423/2017 tertanggal 14-02-2017;berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2017 tertanggal 04 Januari 2017, diberi tanda P. II – 1.b;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. BDG-WR/SP1/2017-IX/248 tanggal 6 September 2017, diberi tanda P.II – 2;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. BDG-WR/SP1/2017-X/296 tanggal 2 Oktober 2017, diberi tanda P.II – 3;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. BDG-WR/SP3/2017-XI/330 tanggal 1 November 2017, diberi tanda P.II – 4;
7. Fotokopi Catatan Pembukuan PEMOHON PKPU II atas Utang TERMOHON PKPU per tanggal 16 November 2018, diberi tanda P.II – 5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti P.II – 2 s/d P.II - 4 fotokopi dari fotokopi,serta kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan **No. 3762** luas 314 m² atas nama Johan Konggudinata yang terletak di Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik **No. 359** luas 185² atas nama Johan Konggudinata yang terletak di Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, diberi tanda T – 2 ;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik **No. 401** luas 110 M² atas nama Johan Konggudinata yang terletak di Ngagel, Wonokromo, Surabaya, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan **No. 1770** luas 79 M² atas nama Johan Konggudinata yang terletak di Bongkaran, Pablan Gantikan, Surabaya, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No. 89/2013 tanggal 6 Desember 2013, diberi tanda T – 5 ;
6. Fotokopi Slip Pembayaran Bank Central Asia tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda T – 6 ;

Halaman 24 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Print BakiDebetRekening OCBC atasnamaJohan Konggadinatanggal 31 Desember 2018, diberi tanda T – 7 ;
8. Fotokopi Print BakiDebetRekening OCBC atasnamaJohan Konggadinatanggal 30 November 2018, diberi tanda T – 8;
9. Fotokopi SertipikatHakGunaBagunan No. 2986 luas 62 M²atasnama PT. ManunggalPintutamasebagaimanaaktajualbeli No. 70 tahun 2008, PPAT Hartojo, S.H. tanggal 07 Agustus 2008 atasnama Johan Konggadinata yang terletak di Alaydrus No. 27 C, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat, diberi tanda T – 9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat dimaksud telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti P.II – 2 s/d P.II - 4 fotokopi dari fotokopi,serta kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU-I, Pemohon PKPU-II serta Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulannya masing – masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU karena Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih , serrrta Termohon mempunyai lebih dari satu Kreditur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannyaPara Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yaitu Pemohon I diberi tandaP.I-1 sampai dengan P I-11 dan Pemohon II diberi tanda P II-1 sampai dengan P II-

Halaman 25 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 sedangkan Termohon untuk menyangkal dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti berytanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan PKPU, harus dipenuhi syarat – syarat yang ditentukan didalam UU No. 37 tahun 2004 sebagai berikut :

1. Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (lihat pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) ;
2. Permohonan PKPU harus diajukan dan diputus Pengadilan yang diwilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Termohon (lihat pasal 224 ayat (1) jo pasal 3 UU No. 37 tahun 2004) ;
3. Termohon tidak termasuk dalam katagori yang ditentukan oleh pasal 223 UU No. 37 tahun 2004 ;
4. Pemohon mempunyai tagihan utang terhadap Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon (lihat pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004) ;
5. Termohon mempunyai utang pada lebih dari satu Kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) dan Keberadaan utang Termohon dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 ;

Ad1.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 menyebutkan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokadnya;

Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Para Pemohon telah mendalihkan bahwa Pemohon I **PT. BANK OCBC NISP, Tbk.**, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yangberkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang beralamat di OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 25, Jakarta Selatan – 12940, dalam hal ini diwakili oleh **JOSEPH CHAN FOOK ONN** dan **EMILYA**

Halaman 26 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHJADI, masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, bersama-sama mewakili Direksi, dengan demikian yang bersangkutan sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., dalam hal ini menunjuk **Dr. Yuhelson, S.H.,M.h.,M.Kn, Bambang Suherman, S.H., Hasbi Setiawan, S.H dan Haikal Arisy, S.H**, Para Advokat yang berkantor pada **Law Office YUHELSON & PARTNERS**, beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower, Lantai 6, Unit 6G, Jl. Casablanka Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan – 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 092/LIT-ARM/SK-DIR.AH/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018, karenanya Permohonan Pemohon I telah diajukan oleh yang berhak untuk itu karenanya sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II yaitu **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk.**, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Bandung – 40132, dalam hal ini diwakili oleh **HIDEKI NAKAMURA dan KEVIN CAHYADI TATANG**, masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dan Direktur, bersama-sama mewakili Direksi, dengan demikian yang bersangkutan sah bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk.** dalam hal ini menunjuk Kuasanya Benny Wulur, S.H.,M.H.Kes.,C.L.I.,C.T.L., Gigih Pemi Dwi Sapti, S.H., Mochamad Ginandjar Sugih, S.H.,C.L.A., Andyanto K. Simarmata, S.H., Euis Widyati, S.H., Riky, S.H., dan Yogi Pratama, S.H., Para Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM BENNY WULLUR & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No. 259C, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 180-DIR/SKs/2018 tertanggal 05 November 2018, karenanya Permohonan Pemohon II telah diajukan oleh yang berhak untuk itu karenanya sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati Permohonan Para Pemohon tersebut ternyata Permohonan tersebut telah tandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokadnya, dengan demikian pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;

AD 2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan yang diatur dalam pasal 224 ayat (1) tersebut adalah Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pasal 1 angka 7 UU No. 37 tahun 2004;

Halaman 27 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU **Johan**

Konggidinata, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jl. Petojo Barat X, No. 24, RT.005, RW.001, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan juga beralamat di Jl. Alaydrus, No. 39, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PKPU *a quo*, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No 37 tahun 2004 ;dengan demikian permohonan Pemohon juga telah memenuhi syarat Ad. 2 ;

Ad. 3 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon diperoleh kesimpulan, Termohon tidak termasuk jenis Badan Hukum seperti yang diuraikan oleh Pasal 223 UU No. 37 tahun 2004 .

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon juga telah memenuhi syarat Ad.3 ;

Ad. 4 :

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan PKPU (pemohon) dihubungkan dengan bukti surat yang diajukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Termohon PKPU memiliki Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Termohon tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI-1, PI-2,PI-3,PI-4,PI-5 diketahui bahwa PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, Tbk. merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang perbankan nasional; dimana sebagai suatu Bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat sedangkan TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA adalah Debitor PEMOHON PKPU I, dimana untuk keperluan usahanya TERMOHON PKPU telah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit/Utang kepada PEMOHON PKPU I, dan

Halaman 28 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan kelayakan TERMOHON PKPU selaku Debitor, maka PEMOHON PKPU I telah menyetujui permohonan tersebut dan telah memberikan fasilitas kredit/Utang kepada TERMOHON PKPU, yang timbul berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Kredit berikut:

1. Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan IMELDA NUR PANE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan **(Bukti PI-1)**;
2. Syarat-syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT. BANK OCBC NISP Tbk ("Syarat dan Ketentuan Umum") tertanggal 21 Oktober 2015, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh IMELDA NUR PANE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan No. Legalisasi 1233/Leg/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 **(Bukti PI-2)**;
3. Akta Perjanjian Pinjaman No. 5, tertanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dihadapan LIES HERMININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta **(Bukti PI-3)**;
4. Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup **(Bukti PI-4)**; dan
5. Perjanjian Kredit No. 234/CL/RSA/PK/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup **(Bukti PI-5)**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I - 6, P.I - 7 diketahui bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati mengenai jadwal-jadwal angsuran yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU. Namun ternyata TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU I sebagaimana jadwal angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Untuk itu PEMOHON PKPU I telah mengajukan somasi-somasi kepada TERMOHON PKPU agar segera melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU I sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal angsuran yang telah diperjanjikan, sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan – I (pertama) No. 608/ARM.EMB/JKT/SP/DK/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
- b. Surat Peringatan – II (kedua) No. 727/ARM-COMM/SMD/SP/WA/IX/2017 tanggal 5 September 2017 ;

Halaman 29 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap somasi-somasi tersebut, ternyata TERMOHON PKPU belum juga melakukan pembayaran atas kewajiban/utangnya kepada PEMOHON PKPU I sebagaimana jadwal angsuran fasilitas kredit yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut. **BAHKAN TERMOHON PKPU BELUM JUGA MELUNASI UTANGNYA TERSEBUT KEPADA PEMOHON PKPU I MESKIPUN JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT DEMAND LOAN TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2017;**

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bukti P.I – 1, P.I – 4 tersebut diketahui bahwa sampai dengan **telah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Kredit Demand Loan pada tanggal 21 Oktober 2017** sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1.4 *jo.* Pasal 1.4.1 Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P.I – 1**), yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 3 Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup (**Vide Bukti P. I – 4**), **TERMOHON PKPU belum juga melunasi seluruh Utangnya tersebut kepada PEMOHON PKPU I.**

Pasal 1.4 *jo.* Pasal 1.4.1 Akta Perjanjian Pinjaman, No. 128, tertanggal 21 Oktober 2015 (Vide Bukti P-1), yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 3 Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (Vide Bukti P-4), menyatakan:

1.4. Jangka Waktu Fasilitas

Dengan merujuk kepada Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum, Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman dalam Perjanjian Pinjaman ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk Fasilitas DL

*Dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman **sampai tanggal 21 Oktober 2017**.....*

Bahwa namun ternyata sampai dengan telah berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit/Utang Demand Loan (DL) pada tanggal 21 Oktober 2017 tersebut, **ternyata TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA belum juga melunasi seluruh kewajiban/Utangnya kepada PEMOHON PKPU I.**

Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasinya seluruh Utang TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA kepada PEMOHON PKPU I sampai dengan telah berakhirnya Fasilitas Kredit/Utang Demand Loan (DL) pada tanggal 21 Oktober 2017 tersebut maka Termohon telah lalai

Halaman 30 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakanketentuan Pasal 15.1.1 huruf (a) Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P.I – 2**) yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 5 huruf (g) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (**Vide Bukti P. I – 4**), dan ketentuan Pasal 15.2 huruf (b) Syarat Dan Ketentuan Umum tertanggal 21 Oktober 2015 (**Vide Bukti P. I – 2**) yang telah diubah terakhir kali dengan Pasal 5 huruf (g) Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 003/CL/YL/ADD/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 (**Vide Bukti P.I – 4**), ;

Menimbng, bahwa sehubungan dengan Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I yang telah jatuh tempo maka selanjutnya PEMOHON PKPU I berdasarkan bukti P.I – 8 ,P.I – 9 telah berusaha untuk menagih dan mengingatkan kembali TERMOHON PKPU agar segera melunasi semua Utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU I, sebagaimana terbukti berdasarkan:

- a. Surat Peringatan (Somasi) No. 032/Y&P/IV/2018 tanggal 18 April 2018 (**Bukti P. I – 8**); dan
- b. Surat Peringatan (Somasi) No. 033/Y&P/IV/2018 tanggal 18 April 2018 (**Bukti P.I – 9**).

Namun ternyata sampai dengan Permohonan PKPU ini diaajukan, TERMOHON PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh Utangnya hal mana diakui sendiri oleh Termohon sebagaimana bukti P.I – 10 yaitu berupa Surat No. 0002E/SP/LBH-GARKA/TNG/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 dan karenanya beralasan untuk berpendapat Termohon telah tidak membayar utangnya kepada Pemohon I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan berdasar kan bukti P.I – 11 Total Outstanding Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I sampai dengan per tanggal 14 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Catatan Pembukuan PEMOHON PKPU I atas Utang TERMOHON PKPU per tanggal 14 Januari 2019 (**Bukti P.I – 10**) memuat bukti – bukti tersebut adalah sebesar: **Rp.7.819.718.829,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh sembilanRupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PII-1 diketahui bahwa PEMOHON PKPU II/PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang perbankan nasional; dimana sebagai suatu Bank bertugas

Halaman 31 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P II-1 puladiketahui bahwa TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA adalah Debitor PEMOHON PKPU II, dimana untuk keperluan usahanya TERMOHON PKPU telah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit/Utang kepada PEMOHON PKPU II, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan kelayakan TERMOHON PKPU selaku Debitor, maka PEMOHON PKPU II telah menyetujui permohonan tersebut dan telah memberikan Utang berupa Fasilitas Kredit Rekening Koran kepada TERMOHON PKPU, yang timbul berdasarkan:

Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016, yang dibuat dihadapan INGGRAINI YAMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

Pasal 1 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016, menyatakan:

Bank telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitor dalam bentuk:

- **Kredit Rekening Koran (KRK)** sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati mengenai jadwal-jadwal angsuran yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh PEMOHON PKPU II kepada TERMOHON PKPU. Namun ternyata TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU II sebagaimana jadwal angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Untuk itu PEMOHON PKPU II telah mengajukan somasi-somasi kepada TERMOHON PKPU agar segera melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU II sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal angsuran yang telah diperjanjikan, sebagai berikut:

- e. Surat Peringatan Pertama No. BDG-WR/SP1/2017-IX/248 tanggal 6 September 2017 (**Bukti P.II – 2**);
- f. Surat Peringatan Kedua No. BDG-WR/SP1/2017-X/296 tanggal 2 Oktober 2017 (**Bukti P.II - 3**); dan
- g. Surat Peringatan Ketiga No. BDG-WR/SP3/2017-XI/330 tanggal 1 November 2017 (**Bukti P.II - 4**).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap somasi-somasi tersebut, ternyata TERMOHON PKPU belum juga melakukan pembayaran atas

Halaman 32 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban/utangnya kepada PEMOHON PKPU II sebagaimana jadwal angsuran fasilitas kredit yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut. BAHKAN TERMOHON PKPU BELUM JUGA MELUNASI UTANGNYA TERSEBUT KEPADA PEMOHON PKPU II MESKIPUN JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT REKENING KORAN (KRK) TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 7 NOVEMBER 2017

Menimbang, Bahwa sampai dengan **telah berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) pada tanggal 7 November 2017** sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (**Vide Bukti P.II - 1**), **TERMOHON PKPU belum juga melunasi seluruh Utangnya tersebut kepada PEMOHON PKPU II.**

Pasal 2 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 (Vide Bukti P.II - 1), menyatakan:

Jangka waktu fasilitas kredit dalam bentuk:

- *Kredit Rekening Koran (KRK) diberikan untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan lamanya terhitung sejak tanggal tujuh November duaribu enambelas (07-11-2016) dan **harus sudah dibayar lunas oleh DEBITUR kepada BANK selambat lambatnya pada tanggal tujuh November dua ribu tujuh belas (07-11-2017);***

Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasinya seluruh Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II sampai dengan telah berakhirnya Fasilitas Kredit/Utang Kredit Rekening Koran (KRK) tersebut yaitu tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 huruf (b) Akta Perjanjian Kredit, No. 6, tertanggal 7 November 2016 .

Pasal 11 huruf (b) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tertanggal 7 November 2016 , menyatakan:

*Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 tersebut diatas, jika terjadi salah satu sebab yang akan disebut dibawah ini, maka **Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh Debitur** berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau berdasarkan Perjanjian-perjanjian lainnya baik yang telah dan/atau akan dibuat antara Debitur dan Bank termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya dan/atau perpanjangannya, baik yang dibuat secara notariil maupun yang dibuat secara dibawah tangan yang*

Halaman 33 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ada, serta baik karena hutang-hutang pokok, bunga bunga, bunga denda, denda, provisi dan biaya-biaya lain sehubungan dengan hutang dimaksud, dan karena itu pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diberlakukan lagi:

*b. Bilamana sesuatu jumlah hutang pokok atau bunga atau bunga denda atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini dalam hal mana **lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya;***

maka beralasan untuk berpendapat **Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih** sampai dengan per tanggal 16 November 2018, sebagaimana ternyata dalam Catatan Pembukuan PEMOHON PKPU II atas Utang TERMOHON PKPU per tanggal 16 November 2018 (**Bukti P.II - 5**) dan memuat bukti - bukti adalah sebesar: **Rp.6.200.710.281,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka syarat Ad 4.Pemohon mempunyai tagihan utang terhadap Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon (lihat pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004) telah terpenuhi;

Termohon mempunyai utang pada lebih dari satu Kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) dan Keberadaan utang Termohon dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 ;

TERMOHON PKPU MEMPUNYAI 2 (DUA) ATAU LEBIH KREDITOR Bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan oleh 2 (dua) Kreditor yaitu PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, Tbk. dan PEMOHON PKPU II/PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. terhadap TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA.

Sehingga terbukti TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU a quo telah terpenuhi dengan sempurna sebagaimana di atur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

TERPENUHINYA SYARAT-SYARAT UNTUK DIKABULKANNYA PERMOHONAN PKPU DALAM PERKARA A QUO

Halaman 34 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti:

- a. TERMOHON PKPU mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PARA PEMOHON PKPU; serta
- b. TERMOHON PKPU mempunyai 2 (dua) Kreditor yaitu PEMOHON PKPU I dan PEMOHON PKPU II.

Sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, demi hukum Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil untuk dikabulkan. Untuk itu kami mohon kebijaksanaan kepada Majelis Hakim Pemutus Yang Terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau **oleh Kreditor.**

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditornya.

TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

Bahwa mengingat kondisi TERMOHON PKPU yang sampai dengan saat ini sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON PKPU meskipun sudah diperingatkan berulang kali; maka PARA PEMOHON PKPU sangat berkeyakinan TERMOHON PKPU tidak akan sanggup melanjutkan pembayaran dan/atau melunasi semua utangnya tersebut, sehingga untuk menyelesaikan semua kewajiban/Utang TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU dan Para Kreditor TERMOHON PKPU lainnya, perlu dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran utang TERMOHON PKPU tersebut melalui sarana Putusan PKPU.

Dimana untuk itu PARA PEMOHON PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* guna memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada PARA PEMOHON PKPU maupun kepada Para Kreditor TERMOHON PKPU Lainnya dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Halaman 35 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

PERMOHONAN PKPU LAYAK DIKABULKAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA TERMOHON PKPU MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANGNYA KEPADA PARA PEMOHON PKPU DAN PARA KREDITOR LAINNYA

Bahwa Permohonan PKPU ini sangat layak dikabulkan, dengan pertimbangan kondisi TERMOHON PKPU yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya meskipun kondisi TERMOHON PKPU masih mempunyai prospek ke depan untuk menyelesaikan seluruh utangnya.

Sehingga satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan kondisi TERMOHON PKPU hanya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atas Utang TERMOHON PKPU terhadap PARA PEMOHON PKPU dan Para Kreditor lainnya melalui Proposal/Rencana Perdamaian yang akan dibahas dalam Proses PKPU sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, dengan catatan bahwa Proposal/Rencana Perdamaian yang diajukan tersebut realistis dan dapat mengakomodir kepentingan semua kreditor.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU telah memenuhi syarat formil maupun materiil pengajuan suatu Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU; sehingga **Permohonan PKPU a quo demi hukum harus dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:



Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus Harta Debitor.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.I – 1, P.I - 2, P.I – 3, P.I - 4, P.I - 5, P. I – 6 diketahui bahwa PEMOHON PKPU/PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. Merupakan KREDITUR TERMOHON dimana untuk keperluan usahanya, selaku Debitor, maka PEMOHON PKPU telah menyetujui permohonan tersebut dan telah memberikan fasilitas kredit/Utang kepada TERMOHON PKPU, sebagaimana ternyata dalam Perjanjian-Perjanjian Kredit berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit, No. 15, tertanggal 3 September 2012, yang dibuat dihadapan SULISTYANINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat **(Bukti P.I – 1)**;
2. Syarat Umum Kredit BANK CIMB NIAGA 2011 Rev. 03, tertanggal 18 Januari 2011, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup **(Bukti P.I – 2)**;
3. Akta Perubahan Ke-1 Dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 Tanggal 3 September 2012, No. 59, tertanggal 9 April 2013, yang dibuat dihadapan SULISTYANINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat **(Bukti P.I – 3)**;
4. Perubahan Ke-II (Kedua) Perjanjian Kredit Nomor 15 Tanggal 3 September 2012, tertanggal 29 Agustus 2013, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup **(Bukti P.I – 4)**;
5. Akta Perubahan Ke-III (Ketiga) Dan Pernyataan Kembali Terhadap Akta Perjanjian Kredit, No. 41, tertanggal 25 Juni 2014, yang dibuat dihadapan DEWI RAMASARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang **(Bukti P.I – 5)**;
6. Akta Perubahan Ke-IV (Keempat) Dan Pernyataan Kembali Terhadap Akta Perjanjian Kredit, No. 29, tertanggal 27 November 2014, yang dibuat dihadapan DEWI RAMASARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang **(Bukti P.I – 6)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 diketahui Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) angka (5) dan Pasal 2 ayat (3) angka (5) Akta Perubahan Ke-IV (Keempat) Dan Pernyataan Kembali Terhadap Akta Perjanjian Kredit, No. 29, tertanggal 27 November 2014, yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI RAMASARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang (**Vide Bukti P.I – 6**), telah diatur mengenai tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit/Utang; Dimana untuk **Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) telah Jatuh Tempo terhitung sejak tanggal 3 September 2015;**

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) angka (5) Akta Perubahan Ke-IV (Keempat) (**Vide Bukti P-6**), menyatakan:

“ Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK)

(5) Jatuh Tempo Fasilitas Kredit: **Tanggal 03 (tiga) September 2015 (dua ribu limabelas)**”. Dan berdasarkan . Pasal 2 ayat (3) angka (5) Akta Perubahan Ke-IV (Keempat) (Vid eBukti P-6), menyatakan:

“ Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)

(5) Jatuh Tempo Fasilitas Kredit: **Tanggal 03 (tiga) September 2015 (dua ribu lima belas)** Bahwa karena hingga tanggal 3 September 2015, utang **ERMOHON PKPU belum dibayar oleh Termohon PKPU** maksehubungan dengan Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka selanjutnya PEMOHON PKPU telah berusaha untuk menagih dan mengingatkan kembali TERMOHON PKPU agar segera melunasi semua Utangnya tersebut, sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Peringatan (Somasi) No. 090/Y&P/XII/2016, tertanggal 9 Desember 2016 (**Bukti P.I – 7**). Bahwa namun setelah diajukannya Surat Somasi tersebut (**Vide Bukti P.I – 7**), ternyata sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU ini, TERMOHON PKPU sama sekali tidak pernah melakukan suatu tindakan nyata untuk melunasi seluruh Utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada PEMOHON PKPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I – 8 Total Outstanding Utang TERMOHON PKPU/PT. SURISENIA PLASMATARUNA kepada PEMOHON PKPU sampai dengan per tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana ternyata dalam Catatan Pembukuan PEMOHON PKPU per tanggal 13 Desember 2016 (**Bukti P-8**), adalah sebesar: **Rp. 97.496.570.651,95** (*sembilan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh satu koma sembilan puluh lima Rupiah*) Dengan demikian Terbuktilah bahwa Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU dan hingga saat ini belum dibayar lunas oleh Termohon, *dengan ketentuan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 telah terpenuhi;*

Halaman 38 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Ad 5.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Termohon mempunyai utang pada lebih dari satu Kreditor (lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004) dan Keberadaan utang Termohon dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “ Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta Utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan oleh 2 (dua) Kreditor yaitu PEMOHON PKPU I/PT. BANK OCBC NISP, Tbk. dan PEMOHON PKPU II/PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. terhadap TERMOHON PKPU/JOHAN KONGGIDINATA Sehingga terbukti TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut diatas dapat terpenuhi?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat syarat sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari fakta yang ada Para pemohon telah dapat membuktikan adanya 2 Kreditor tetapi semuanya adalah Kreditor separatis, sementara sebagaimana Kita ketahui bersama dalam proses Pengurusan PKPU menurut Penjelasan pasal 228 ayat (6) menentukan bahwa :
” yang berhak menentukan apakah kepada Debitur akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor Konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor Konkuren”

Menimbang, bahwa UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang tersebut yang mensyaratkan secara tegas bahwa dalam permohonan PKPU harus di ada Kreditor Konkuren akan tetapi dari

Halaman 39 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam proses PKPU sementara (paling lama 45 hari) untuk dapat memberikan perpanjangan menjadi PKPU tetap hanya dapat dilakukan oleh Kreditur Konkuren, sementara itu UU No 37 Tahun 2004 memberikan waktu masa PKPU maksimal selama 270 hari ;

Menimbang, bahwa apabila dalam hal adanya 2 Kreditur separatis dan permohonan dapat dikabulkan proses PKPU tidak ada masalah ketika dalam rapat Kreditur hadir atau muncul adanya Kreditur Konkuren yang mengajukan tagihan sehingga ketentuan Penjelasan pasal 228 ayat (6) UU No 37 Tahun 2004 dapat dipenuhi, disisi lain akan timbul masalah ketika permohonan dikabulkan dengan 2 Kreditur separatis tetapi dalam rapat Kreditur ternyata tidak ada Kreditur konkuren yang hadir mengajukan tagihan dan berakibat ketentuan pasal 228 ayat (6) UU No 37 Tahun 2004 dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sementara itu lebih lanjut **Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menentukan**

Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh Utang kepada Kreditornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan tujuan diberikannya PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga retrukturisasi utang dapat terwujud dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan dalam proses Pengurusan PKPU yaitu Penjelasan pasal 228 ayat (6) tersebut , walaupun dalam permohonannya telah terpenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU akan tetapi karena dua Kreditur dimaksud semuanya adalah separatis maka sekalipun dalam rapat Kreditur nantinya sangat dimungkinkan adanya Kreditur konkuren akan tetapi Majelis tidak dapat menduga-duga dalam proses persidangan ini apakah nantinya akan ada Kreditur konkuren yang mengajukan tagihan atau tidak dalam proses PKPU;

Menimbang, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk berpendapat demi menyeimbangkan hak-Hak Kreditur dan Debitor dalam Proses PKPU nantinya dan menjaga asas keseimbangan dalam perkara ini maka perlu pembuktian lebih lanjut adanya Kreditur Konkuren dalam perkara ini karenanya pembuktiannya menjadi tidak sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya ;

Halaman 40 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas karena pembuktian perkara ini terbukti menjadi tidak sederhana sebagaimana dimanakan undang-undang maka dengan tanpa mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Memperhatikan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU /PT. BANK OCBC NISP, Tbk.dan **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk.** terhadap **Johan Konggidinata;**
2. Membebankan biaya permohonan PKPU ini kepada Pemohon PKPU yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 , oleh kami, Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agustinus Setya Wahyu Triwiranto, S.H., M.H. dan Marulak Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 41 dari 42 Putusan PKPU Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Abdul Shomad, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Setya Wahyu. T., S.H., M.H. Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum.

Marulak Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp. 75.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
4. PNBPN	: Rp. 2.000.000,00;
5. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00;
Jumlah	: Rp. 2.486.000,00;

Terbilang :(dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)